

Penjabat Gubernur Fokus Tingkatkan Ekonomi Makro Gorontalo



<https://gorontalo.antaranews.com/berita/243384/penjabat-gubernur-fokus-tingkatkan-ekonomi-makro-gorontalo>

Gorontalo (ANTARA) - Penjabat Gubernur Gorontalo Mohammad Rudy Salahuddin ingin fokus meningkatkan ekonomi makro daerah itu, agar pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita masyarakat dapat tumbuh dengan cepat pula.

"Kondisi ekonomi makro di Provinsi Gorontalo memang masih banyak yang perlu dibenahi. Saya sebelumnya di Kemenko Perekonomian, diminta oleh Bapak Mendagri untuk memperbaiki indikator-indikator ekonomi yang mungkin kurang begitu baik. Saya berharap dapat menerapkannya secara spesifik untuk Gorontalo," katanya di Gorontalo, Senin.

Rudy mulai bekerja untuk jabatan barunya sebagai Penjabat Gubernur. Dua jam usai serah terima jabatan, ia menggelar rapat pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) di aula rumah jabatan gubernur.

Rapat pimpinan OPD pun menjadi kesempatan pertama bagi Rudy sebagai Penjabat Gubernur untuk saling mengenal dengan para pembantunya.

Sekretaris Daerah Provinsi Sofian Ibrahim juga memaparkan kondisi keuangan daerah, program strategis dan indikator utama kinerja pemerintah provinsi.

Menurut Rudy ada beberapa hal yang ditekankan oleh Bapak Mendagri untuk kepala daerah atau Penjabat Gubernur yang dilantik kemarin.

"Bagaimana kita menyampaikan RPJMD (Sekarang RPD) nanti tinggal bagaimana kita menyesuaikan dengan visi misi presiden terpilih. Alhamdulillah tadi sudah dipaparkan RKPD 2025 Insya Allah bulan Juni ditetapkan," kata Rudy.

Pada kesempatan tersebut, Deputi IV bidang Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan dan UMKM Kemenko Ekonomi RI itu ingin fokus pada peningkatan Indikator makro ekonomi Gorontalo.

Ia berharap bisa berkontribusi untuk menurunkan inflasi, kemiskinan ekstrem dan tengkes yang selalu menjadi atensi pemerintah pusat.

Seluruh pimpinan OPD diminta untuk bersatu, berkomunikasi dan bersinergi untuk membantu tugas-tugasnya sebagai kepala daerah.

Penjabat Gubernur memastikan membuka ruang bagi semua orang untuk memberikan masukan, saran dan kritik agar kinerja pemerintah semakin baik.

"Kami minta bantuan dari semua OPD untuk bisa bekerja keras memperbaiki indikator-indikator ekonomi. Sebab pusat melihat dari indikator-indikator ini. Mungkin tidak turun drastis tapi tetap harus ada progres perbaikan setiap bulan," katanya.

Pewartu: Susanti Sako

Editor : Debby H. Mano

COPYRIGHT © ANTARA 2024

Sumber Berita:

1. <https://gorontalo.antaraneews.com/berita/243384/penjabat-gubernur-fokus-tingkatkan-ekonomi-makro-gorontalo> [diakses pada tanggal 22 Mei 2024].
2. <https://berita.gorontaloprov.go.id/2024/05/20/peningkatan-ekonomi-gorontalo-jadi-fokus-penjagub-rudy/> [diakses pada tanggal 22 Mei 2024].
3. <https://www.rri.co.id/daerah/701179/penjagub-rudy-fokus-tingkatkan-ekonomi-gorontalo> [diakses pada tanggal 22 Mei 2024].

Catatan:

A. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*:

1. Pasal 1:

- 1) Angka 1, *Stunting* adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
- 2) Angka 2, Intervensi Spesifik adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab langsung terjadinya *Stunting*.
- 3) Angka 3, Intervensi Sensitif adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab tidak langsung terjadinya *Stunting*.
- 4) Angka 4, Percepatan Penurunan *Stunting* adalah setiap upaya yang mencakup Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif yang dilaksanakan secara konvergen, holistik, integratif, dan berkualitas melalui kerja sama multisektor di pusat, daerah, dan desa.
- 5) Angka 5, Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* adalah langkah-langkah berupa 5 (lima) pilar yang berisikan kegiatan untuk Percepatan Penurunan *Stunting* dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan melalui pencapaian target nasional prevalensi *Stunting* yang diukur pada anak berusia di bawah 5 (lima) tahun.

2. Pasal 2:
 - 1) Ayat 1, Dalam rangka Percepatan Penurunan *Stunting*, ditetapkan Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting*.
 - 2) Ayat 2, Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. menurunkan prevalensi *Stunting*;
 - b. meningkatkan kualitas penyiapan kehidupan berkeluarga;
 - c. menjamin pemenuhan asupan gizi;
 - d. memperbaiki pola asuh;
 - e. meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan; dan
 - f. meningkatkan akses air minum dan sanitasi.
3. Pasal 4:
 - 1) Ayat 1, Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan untuk mencapai target tujuan pembangunan berkelanjutan pada tahun 2030.
 - 2) Ayat 2, Pencapaian target tujuan pembangunan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pencapaian target nasional prevalensi *Stunting* yang diukur pada anak berusia di bawah 5 (lima) tahun.
4. Pasal 6:
 - 1) Ayat 1, Target tujuan pembangunan berkelanjutan pada tahun 2030 dicapai melalui pelaksanaan 5 (lima) pilar dalam Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting*.
 - 2) Ayat 2, Pilar dalam Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. peningkatan komitmen dan visi kepemimpinan di kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa;
 - b. peningkatan komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat;
 - c. peningkatan konvergensi Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif di kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa;
 - d. peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat; dan
 - e. penguatan dan pengembangan sistem, data, informasi, riset, dan inovasi.
 - 3) Ayat 3, Pilar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan dalam kegiatan, keluaran, target dan tahun pencapaian, penanggung jawab, dan kementerian/ lembaga/ pihak pendukung.
5. Pasal 8:

- 1) Ayat (1), Dalam pelaksanaan Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, disusun rencana aksi nasional melalui pendekatan keluarga berisiko Stunting.
 - 2) Ayat (3), Rencana aksi nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas kegiatan prioritas yang paling sedikit mencakup:
 - a. penyediaan data keluarga berisiko Stunting;
 - b. pendampingan keluarga berisiko Stunting;
 - c. pendampingan semua calon pengantin calon/Pasangan Usia Subur (PUS);
 - d. surveilans keluarga berisiko Stunting; dan
 - e. audit kasus Stunting.
 - 3) Ayat (4) mengatur bahwa Rencana aksi nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah, kabupaten/kota, Pemerintah Desa, dan Pemangku Kepentingan dalam pelaksanaan Percepatan Penurunan Stunting.
- B. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024:
1. Lampiran, A. Inkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dengan Kebijakan Pemerintah Pusat, paragraf ke-7, *“Selain rencana kerja pemerintah, Pemerintah juga menyusun Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) Tahun Anggaran 2024 yang memberikan desain arah kebijakan makro dan fiskal sebagai salah satu acuan bagi Pemerintah Daerah dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024. Penyelarasan dengan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal dapat meningkatkan sinergitas kebijakan fiskal nasional yang antara lain berupa keselarasan target kinerja makro dan kinerja program, kepastian pendanaan program prioritas dan pemenuhan belanja wajib, serta keselarasan arah pelaksanaan anggaran”*.
- C. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Nasional:
1. Pasal 2, Tim Pengendalian Inflasi Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
 - a. Tim Pengendalian Inflasi Pusat;
 - b. Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi; dan
 - c. Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/Kota.
 2. Pasal 4 ayat (1), Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, mempunyai tugas:
 - a. melakukan pengumpulan data dan informasi perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting serta jasa pada tingkat provinsi;

- b. menyusun kebijakan pengendalian inflasi pada tingkat provinsi dengan memperhatikan kebijakan pengendalian inflasi nasional;
 - c. melakukan upaya untuk memperkuat sistem logistik pada tingkat provinsi;
 - d. melakukan koordinasi dengan Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/ Kota; dan/atau
 - e. melakukan langkah-langkah lainnya dalam rangka penyelesaian hambatan dan permasalahan pengendalian inflasi pada tingkat provinsi.
3. Pasal 4 ayat (2), Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi dipimpin oleh gubernur, dengan wakil ketua Kepala Perwakilan Bank Indonesia, serta sekretaris dan anggota berasal dari pimpinan organisasi perangkat daerah yang terkait dengan inflasi.
4. Pasal 4 ayat (3), Susunan keanggotaan Tim Pengendalian Inflasi Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
5. Pasal 4 ayat (4), Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi dalam pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat melibatkan instansi dan pihak lain yang dianggap perlu.
6. Pasal 5 ayat (1), Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, mempunyai tugas:
 - a. melakukan pengumpulan data dan informasi perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting serta jasa pada tingkat kabupaten/kota;
 - b. menyusun kebijakan pengendalian inflasi pada tingkat kabupaten kota dengan memperhatikan kebijakan pengendalian inflasi nasional dan pengendalian inflasi pada tingkat provinsi;
 - c. melakukan upaya untuk memperkuat sistem logistik pada tingkat kabupaten/kota;
 - d. melakukan koordinasi dengan Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi; dan/atau
 - e. melakukan langkah-langkah lainnya dalam rangka penyelesaian hambatan dan permasalahan pengendalian inflasi pada tingkat kabupaten/kota.
7. Pasal 5 ayat (2), Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/Kota dipimpin oleh bupati/walikota, dengan wakil ketua pejabat Kantor Perwakilan Bank Indonesia, serta sekretaris dan anggota merupakan pimpinan organisasi perangkat daerah yang terkait dengan inflasi.
8. Pasal 5 ayat (3), Susunan keanggotaan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota.
9. Pasal 5 ayat (4), Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat melibatkan instansi dan pihak lain yang dianggap perlu.

10. Pasal 6 ayat (2), Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Tim Pengendalian Inflasi Pusat secara triwulanan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
 11. Pasal 6 ayat (3), Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/ Kota melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Tim Pengendalian Inflasi Pusat melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi secara triwulanan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
 12. Pasal 7 ayat (1), Ketentuan mengenal mekanisme dan tata kerja Tim Pengendalian Inflasi Pusat, Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi, dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/Kota diatur dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Tim Pengendalian Inflasi Pusat.
 13. Pasal 7 ayat (2), Ketentuan mengenai pembentukan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diatur oleh Menteri Dalam Negeri.
 14. Pasal 8, Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas:
 - a. Tim Pengendalian Inflasi Pusat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, serta sumber lain yang sah;
 - b. Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi, serta sumber lain yang sah; dan
 - c. Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/Kota dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota, serta sumber lain yang sah.
 15. Pasal 9, Kedudukan Gubernur Bank Indonesia dalam Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Pejabat Bank Indonesia dalam Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi atau Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/Kota tidak mengurangi wewenang serta independensi pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- D. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Selaku Ketua Tim Pengendalian Inflasi Pusat Nomor 10 Tahun 2017 tentang Mekanisme Dan Tata Kerja Tim Pengendalian Inflasi Pusat, Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi, Dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/Kota:
1. Pasal 8 ayat (1), Tim Pengendalian Inflasi Pusat dalam melaksanakan tugasnya berkoordinasi dengan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi dan Tim Pengendalian Inflasi Kabupaten/Kota.
 2. Pasal 8 ayat (2), Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui forum rapat koordinasi yang terdiri atas:
 - a. rapat koordinasi nasional;

- b. rapat koordinasi tingkat pimpinan kementerian/ lembaga;
 - c. rapat koordinasi pusat dan daerah;
 - d. rapat koordinasi satu provinsi;
 - e. rapat koordinasi tingkat pimpinan provinsi/ kabupaten/kota; dan
 - f. rapat koordinasi antar tim pengendalian inflasi daerah.
3. Pasal 12 ayat (1), Rapat koordinasi pusat dan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c merupakan forum rapat koordinasi yang diselenggarakan untuk menghasilkan kesepakatan tindak lanjut dan implementasi hasil Rapat Koordinasi Nasional di tingkat daerah.
 4. Pasal 12 ayat (2), Rapat koordinasi pusat dan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan 1 (satu) kali dalam setahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
 5. Pasal 12 ayat (3), Rapat koordinasi pusat dan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua Kelompok Kerja Daerah dan dihadiri oleh Sekretaris Daerah selaku Pelaksana Harian Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi serta Sekretaris Daerah selaku Pelaksana Harian Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/Kota.
 6. Pasal 13 ayat (1), Rapat koordinasi satu provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf d merupakan forum rapat koordinasi yang diselenggarakan oleh Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi untuk menghasilkan kesepakatan langkah koordinatif untuk pengendalian inflasi.
 7. Pasal 13 ayat (2), Rapat koordinasi satu provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan 1 (satu) kali dalam setahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
 8. Pasal 13 ayat (3), Rapat koordinasi satu provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh Ketua Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) wilayah daerah provinsi dan dipimpin oleh Ketua Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi.
 9. Pasal 13 ayat (4), Dalam hal Ketua Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi berhalangan memimpin Rapat Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Pimpinan Rapat digantikan oleh Sekretaris Daerah selaku Pelaksana Harian Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh Ketua Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi.
 10. Pasal 13 ayat (5), Dalam hal Ketua Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/Kota berhalangan hadir dalam Rapat Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) maka keikutsertaannya dapat digantikan oleh Sekretaris Daerah selaku Pelaksana Harian Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/Kota atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh Ketua Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/Kota.
 11. Pasal 16, Dalam hal diperlukan, rapat koordinasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (2) dapat mengundang Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi, Tim Pengendalian Inflasi Kabupaten/Kota, Kelompok Kerja Tim Pengendalian Inflasi Pusat, Sekretariat Tim

Pengendalian Inflasi Pusat, Kementerian/Lembaga Pemerintah NonKementerian, pemangku kepentingan, dan/atau pihak lain yang dianggap perlu.

12. Pasal 17 ayat (1), Dalam pelaksanaan tugasnya, Kelompok Kerja atau Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) menyelenggarakan rapat secara berkala paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu jika diperlukan.
13. Pasal 17 ayat (2), Dalam hal diperlukan, rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi, Tim Pengendalian Inflasi Kabupaten/Kota, Kelompok Kerja Tim Pengendalian Inflasi Pusat, Sekretariat Tim Pengendalian Inflasi Pusat, Kementerian/Lembaga Pemerintah NonKementerian, pemangku kepentingan, dan/atau pihak lain yang dianggap perlu.